BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori-teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti, guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid. Fungsi kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah penelitian.

2.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:274) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)".

Selanjutnya menurut Abuyamin Bin H.Abas Z (2015:348) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

"Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang terdaftar melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang – Undang".

Demikian pula menurut Siti Resmi (2013:444) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

"Pengusaha kena pajak merupakan Orang Pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.1.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Djoko Muljono (2008:6) pengusaha kena pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan, yaitu antara lain :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
3. Menyetorkan pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan.
4. Menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang, dan
5. Melaporkan penghitungan pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:446) fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak adalah :

1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai, pertambahan nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.1.3 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Abuyamin Bin H.Abas (2015:356) Indikator Pengusaha Kena Pajak adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak.

2.1.2. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djuanda dan Lubis (2011:121) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

> "Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak".

Selanjutnya menurut Sukardji (2014:215) mendefinisikan Restitusi Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

> "Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali".

Demikian pula menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:150) mendefinisikan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

> "Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran yang terjadi dalam suatu masa, jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan".

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai merupakan kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihannya tersebut dapat dikembalikan.

2.1.2.1 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi)

Menurut Sukardji (2014:216) cara pengajuan permohonan pengembalian (Restitusi) sebagai berikut :

1) PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan :
 - SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan"; atau
 - Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan" (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.
2) Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.
3) Permohonan pengembalian kelebihan pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa pajak.

2.1.2.2 Sebab-sebab Terjadi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Untung Sukardji (2006:307) terjadi karena :

1. Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak yang disebabkan oleh :
 - Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada masa investasi.
 - Ekspor BKP oleh PKP.
 - PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas pajak yang terutang tidak dipungut atau lebih sering disebut PPN dan PPnBM tidak dipungut.
2. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungut pajak yang dilakukan oleh PKP. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi pajak yang salah dipungut (Pasal 7 ayat (3),(4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).

2.1.2.3 Indikator Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:150) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terjadi apabila dalam suatu masa, jumlah pajak masukan lebih

besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan. Berdasarkan pengertian tersebut, indikator variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.3. Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) dalam Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal sebagai berikut :

> "Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added)* yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen".

Selanjutnya menurut Ferra Pujiyanti (2015:33) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah :

> "Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen".

Demikian pula menurut Losina Purnastuti, Rr. Indah Mustikawati (2006:30) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah :

> "Penerimaan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak lainnya".

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

2.1.3.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2011:287) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembelian berhak menerima bukti pemungut berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut pajak pertambahan nilai. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

2.1.3.2 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011:277) Subyek Pajak PPN adalah :

> "Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan ekspor BKP. Secara umum, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan memungut, menyetor dan melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Setiap pengusaha yang dalam usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,00".

2.1.3.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sifat dari PPN adalah pajak atas komsumsi yang menjadikannya salah satu pajak yang memiliki cakupan objek pajak yang sangat luas. Disamping itu, karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya, sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang dibebankan. Menurut Pasal 4 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:241) obyek PPN adalah sebagai berikut :

1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2) Impor Barang Kena Pajak
3) Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
6) Ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh PKP.

2.1.3.4 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011:277) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

> "Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual Barang Kena Pajak, harga penggantian Jasa Kena Pajak, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain, yaitu suatu nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai pengganti yang sebenarnya".

2.1.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011:275) Tarif Pajak pertambahan Nilai adalah :

> "Tarif PPN adalah 10% sedangkan tarif atas ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan agar pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk melakukan ekspor. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan memakai prinsip tarif tunggal".

2.1.3.6 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Losina Purnastuti, Rr. Indah Mustikawati (2006:30) adalah

"Penerimaan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak lainnya".

Berdasarkan pengertian tersebut, indikator pada variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2011:5) mengatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

Selanjutnya menurut Haula Rosdiana (2011:231) mengatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi hak dan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan maka semakin meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai".

Demikian pula menurut Mardiasmo (2011:178) bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kurang baik sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai menurun".

Adapun pun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dedy Setya Utama Pansiangan dan Yohanes Kresna (2014) mengatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP maka akan semakin besar realisasi penerimaan PPN.

2.2.2 Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2012:98) mengatakan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. pajak. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

> "Semakin besar restitusi pajak pertambahan nilai maka semakin mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai".

Selanjutnya menurut Siti Resmi (2014:214) mengatakan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. pajak. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

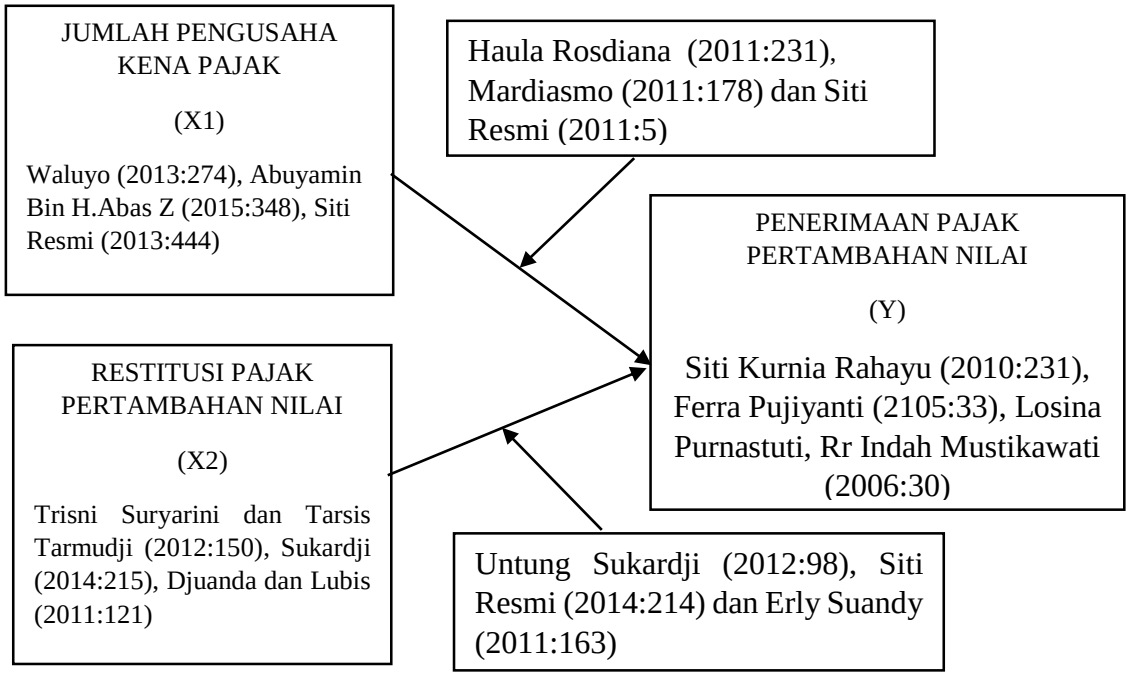
> "Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dikatakan sangat mempengaruhi keadaan penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada".

Demikian pula menurut Erly Suandy (2011:163) mengatakan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. pajak. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

> "Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak pertambahan nilai yang dikembalikan menurun kepada wajib pajak maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai".

Adapun Menurut Fauzi dan Syahrul, (2012) mengatakan bahwa pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai cukup memiliki dampak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sedangkan menurut Linda Yuliana, (2010) mengatakan bahwa, restitusi pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyajikan paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2012:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu :

H_1 : Bertambahnya Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh menambah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H_2 : Bertambahnya Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.